



**AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 10/PDT.G.S/2021/PN.Sbw**

Pada hari Kamis, Tanggal 23 Desember 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan sederhana, telah menghadap:

**PT BPR LOPOK GANDA**, beralamat di Jalan Garuda Nomor 76 Sumbawa Besar, dalam hal ini diwakili oleh **SYARIFUDDIN, S.E.**, Direktur Utama PT BPR Lopok Ganda, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

**M E L A W A N**

1. Sukiman, Tempat/tanggal lahir: Lopok Beru, 18 Desember 1987, Jenis Kelamin: laki-laki, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: RT/RW.02/04 Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I
2. Ratih Komala, Tempat/tanggal lahir: Lopok, 15 Mei 1984, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani, Alamat: RT/RW 02/04 Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.

Selanjutnya kedua belah pihak menerangkan bersedia dan sepakat untuk mengakhiri persengketaan perkara perdata gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagaimana termuat dalam Formulir Gugatan Sederhana dengan register Nomor 10/PDT.G.S/2021/PN.Sbw, secara damai melalui mekanisme perdamaian di hadapan Hakim perkara perdata gugatan sederhana Nomor 10/Pdt.G/2021/PN.Sbw., dengan membuat perjanjian perdamaian dengan syarat-syarat antara Penggugat (sebagai Pihak Pertama) dan Para Tergugat (sebagai Pihak Kedua) sebagai berikut :

Halaman 1 dari 4 Halaman Putusan Nomor 10/Pdt.G.S./2021/PN.Sbw



1. Pihak Pertama sanggup membayar sisa pinjaman/kreditnya (Pokok, bunga dan denda administrasi lainnya) dalam Surat Perjanjian Hutang Nomor 05687-0/SPK/BPR-LG/IX/2020 kepada pihak Kedua sebesar Rp.13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) .
2. Bahwa pihak Pertama bersedia untuk membayar pinjaman yang telah disepakati pada pasal 1 akan dilakukan pembayaran paling lambat tanggal 15 Januari 2022 dengan tidak ditentukan nominalnya dan pembayaran selanjutnya akan dilakukan paling lambat di bulan Juni 2022 sebesar Rp.10.000.000,- ( sepuluh juta rupiah ) .
3. Apabila PIHAK PERTAMA tidak memenuhi perjanjian ini, maka PIHAK KEDUA akan melakukan Sita Jaminan/lelang terhadap Objek tanah SHM No.708 yang terletak di Desa Lopok Beru Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa yang telah dijaminan kepada PIHAK PERTAMA (satu).
4. Jika PIHAK PERTAMA tidak dapat menyelesaikan pembayaran seperti ketentuan di atas, maka akan dibuat perjanjian penyerahan kuasa atas objek jaminan dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Menimbang, bahwa setelah Perjanjian Perdamaian tersebut dibacakan dalam persidangan, kedua belah menyatakan telah mengerti dan memahami serta menyetujui isi Perjanjian Perdamaian tersebut ;

**Menimbang**, bahwa karena sengketa antara kedua belah pihak diselesaikan dengan perdamaian, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing setengahnya ;

**Menimbang**, bahwa setelah Hakim mempelajari isi Perjanjian Perdamaian tersebut, Hakim berpendapat bahwa tidak ada pihak lain yang dirugikan, dan tidak bersifat melanggar hukum maupun kesusilaan, karenanya beralasan untuk



dikukuhkan, selanjutnya Pengadilan Negeri Sumbawa Besar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

**PUTUSAN**

**Nomor 10/PDT.G.S/2021/PN.Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Setelah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak ;

**Memperhatikan**, Pasal 154 RBg serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**MENGADILI**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar **Rp 640.000 (enam ratus empat puluh ribu rupiah)** masing-masing setengahnya ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **23 Desember 2021** oleh **RICKI ZULKARNAEN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **HERI TRIANTO** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh Penggugat, dan Prinsipal Para Tergugat; ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**HERI TRIANTO.**

**RICKI ZULKARNAEN., S.H., M.H.**



**Perincian Biaya :**

- PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000
- Biaya ATK	:	Rp	50.000
- Biaya Panggilan	:	Rp	500.000
- PNBP Panggilan/Relas	:	Rp	30.000
- PNBP Surat Kuasa	:	Rp	10.000
- Biaya Meterai	:	Rp	10.000
- Biaya Redaksi	:	Rp	10.000
Jumlah	:	Rp	640.000

**(enam ratus empat puluh ribu rupiah)**